

KEBIJAKAN REDISTRIBUSI TANAH BERBASIS REFORMA AGRARIA DI KABUPATEN BOYOLALI

**Muhammad Rafly Haikal, Moh. Indra Bangsawan, S.H, M.H
Program Studi Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta**

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan redistribusi tanah yang berlaku di Indonesia dan implementasi kebijakan pendistribusian tanah di Kabupaten Boyolali. Metode analisis data menggunakan model ini secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan Kebijakan redistribusi tanah yang berlaku di Indonesia berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 86 tahun 2018 tentang Reforma Agraria. Peraturan perihal reforma agraria ini mengatur kaitannya penataan kembali pada struktur penguasaan, penggunaan, kepemilikan serta pemanfaatan pada tanah yang berkeadilan dengan penataan aset serta akses yang memberikan manfaat untuk kemakmuran rakyat di Indonesia. Implementasi kebijakan Redistribusi Tanah di Kabupaten Boyolali bahwa berdasarkan pada prinsip pelaksanaannya telah berjalan dengan baik serta berkesesuaian dengan petunjuk teknis pada pelaksanaan dalam menjalankan kegiatan redistribusi Tanah Obyak Landreform di tahun 2022 dan peraruran perundang-undangan yang diberlakukan, dimana pada tahun 2019 penerimaan redistribusi tanah di Boyolali mengalami peningkatan di lokasi Desa Ngadirojo; Desa Ngargoloko; Desa Sampetan dan Desa Ngadirojo Kecamatan Gladagsari.

Kata kunci: redistribusi, reforma agraria, boyolali

Abstract

This study aims to determine the land levies policy that applies in Indonesia and the implementation of land distribution policies in Boyolali Regency. The data analysis method uses this model qualitatively. Based on the research results, it was concluded that the land redistribution policy that applies in Indonesia is based on Presidential Regulation Number 86 of 2018 concerning Agrarian Reform. This regulation regarding agrarian reform regulates the relationship between realignment in the structure of tenure, use, ownership and utilization of land in a just manner with the arrangement of assets and access that provide benefits for the prosperity of the people in Indonesia. The implementation of the Land Redistribution policy in Boyolali Regency that based on the principle of implementation has been going well and in accordance with the technical instructions on implementation in carrying out Land Reform Land Redistribution activities in 2022 and the applicable laws and regulations, where in 2019 the receipt of land redistribution in Boyolali experienced an increase in the location of Ngadirojo Village; Ngargoloko Village; Sampetan Village and Ngadirojo Village, Gladagsari District.

Keywords: redistribution, landreform, boyolali

1. PENDAHULUAN

Di dalam hukum agraria khususnya di bidang pertanahan, terdapat suatu pembaharuan yang selanjutnya disebut sebagai reforma agraria. Reforma agraria merupakan suatu upaya penataan ulang terhadap sistem pengelolaan dan pemanfaatan tanah. Redistribusi tanah, juga merupakan bagian dari reforma agraria. Redistribusi tanah untuk rakyat dilakukan dengan mengidentifikasi Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA). Selain itu, pemerintah dapat memberlakukan moratorium penggunaan tanah untuk pertumbuhan berorientasi bisnis, membatasi kepemilikan dan pengelolaan tanah, mengatur harga tanah, dan menghapus hak milik yang tidak digunakan untuk mempromosikan program redistribusi tanah. Lampiran Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah Nomor 443.1/KEP-33.14/I/2014 tanggal 2 Januari 2014, Perubahan Lampiran Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah Nomor 4.1/KEP -33.14/I/2014, tanggal 2 Januari 2014, Tentang Penetapan Lokasi Kegiatan Redistribusi Tanah Objek *LandReform* Di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2014, seperti di Kabupaten Boyolali target 240 bidang tanah. Namun, dalam tataran pelaksanaannya, BPN Provinsi Jawa Tengah beranggapan pelaksanaan kegiatan redistribusi tanah masih tidak merata di beberapa daerah Provinsi Jawa Tengah.

Redistribusi tanah juga dilakukan di Kabupaten Boyolali. Pelaksanaan redistribusi tanah objek reformasi yang merupakan bagian dari land reform di Indonesia dengan tingkat akurasi yang tinggi menjadi prioritas pemerintah Indonesia. Redistribusi tanah adalah prioritas utama, dan Prosedur Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Ganti Rugi, yang dikodifikasikan dalam PP 224 tahun 1961, adalah kendaraan hukum utama untuk melakukannya. Sebagai landasan pertumbuhan ekonomi menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila, pelaksanaan program land reform secara umum ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan pendapatan petani kecil. Salah satu prinsip yang akan dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia adalah sebagai berikut: "*Tanah harus sangat berkontribusi pada cara hidup yang lebih*

adil dalam hal penggunaan, kepemilikan, kontrol, dan kontrol penggunaan” (Isnaeni, 2017)

Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 menetapkan tujuan redistribusi, tetapi peraturan pelaksanaannya belum mengikuti kemajuan teknologi. Untuk melaksanakan upaya redistribusi tanah diperlukan petunjuk pelaksanaan yang up-to-date dengan situasi yang dihadapi. Redistribusi tanah Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali telah mengikuti rekomendasi Direktorat Pertanahan BPN RI tahun 2013, yang menjadi pedoman pelaksanaan PP 224 Tahun 1961. Warga yang berhak menerima tanah hasil redistribusi telah memenuhi kriteria dan prioritas. Peringkat yang digariskan dalam Pasal 8 dan 9 Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961. Masyarakat penerima bantuan tanah harus berorganisasi ke dalam kelompok penerima tanah untuk meningkatkan peluang keberhasilan mereka dan mendapatkan akses ke pendanaan. Untuk mempertanggungjawabkan kemajuan-kemajuan yang sudah tidak ada lagi, maka perlu dilakukan revisi terhadap peraturan pelaksanaan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 yang mengatur tentang tujuan redistribusi. Untuk melaksanakan kegiatan redistribusi tanah diperlukan petunjuk pelaksanaan yang sesuai dengan kondisi saat ini. Masyarakat yang menjadi penerima bantuan tanah harus berorganisasi ke dalam kelompok penerima tanah untuk meningkatkan peluang keberhasilan mereka dan mendapatkan akses ke pendanaan.

Selama lima tahun terakhir, Pemkab Boyolali tidak melakukan alih fungsi lahan murni untuk kepentingan *land reform*. Sesuai dengan PP 224 Tahun 1961, istilah ini mengacu pada proses redistribusi tanah negara, tanah kelebihan maksimum, tanah absen, dan sebagainya kepada mereka yang berhak secara hukum. Di wilayah Boyolali, objek tanah telah direalokasikan sebagai akibat dari pelaksanaan PP 224 Tahun 1961 tentang tata cara redistribusi objek landreform lama, namun hal ini tidak ditindaklanjuti dengan pendaftaran hak (Amarzan, 1965).

Ditemukan bahwa redistribusi diperlukan untuk memenuhi persyaratan Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961. Pengalihan tanah kepada masyarakat

prioritas diatur dalam PP 224 tahun 1961. Beberapa indikator, seperti status kewarganegaraan, alamat tempat tinggal, mata pencaharian, surat pernyataan kepemilikan tanah objek land reform, kesanggupan mengolah tanah, tata guna lahan, dan pemilik tanah, merupakan persyaratan umum bagi calon penerima objek land reform, sebagaimana ditunjukkan oleh data sekunder dari Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali mengenai penerima tanah hasil redistribusi di Desa Kebongulo dan Sukorejo, Kecamatan Musuk, Kabupaten Boyolali. Beberapa petunjuk tersebut dapat ditemukan dalam berkas permohonan objek redistribusi tanah dan landreform yang diserahkan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali.

Berdasarkan uraian di atas, maka tulisan ini hendak mengkaji mengenai bagaimana pelaksanaan kebijakan redistribusi tanah. Hal ini menjadi penting untuk menghadirkan kebijakan redistribusi tanah dengan basis reforma agraria termasuk salah satunya di Kabupaten Boyolali, maka penulis ingin melakukan penelitian serta pendalaman ulang mengenai permasalahan tersebut melalui penulisan skripsi ini dengan judul “Kebijakan Redistribusi Tanah Berbasis Reforma Agraria Di Kabupaten Boyolali”

2. METODE

Metode pendekatan menggunakan metode non doktrinal atau sering disebut penelitian hukum social. Pendekatan penelitian hukum sosial ini merupakan upaya untuk menyelidiki lebih lanjut suatu masalah dengan melihat seluruh konteks norma dan bagaimana penerapannya, bukan hanya sekedar mengkaji doktrin atau norma hukum yang relevan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, pada dasarnya pendekatan yang digunakan untuk menjelaskan contoh kebijakan redistribusi tanah di Kabupaten Boyolali. Penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif untuk menulis makalah ini dengan melakukan wawancara mendalam dan survei dengan penduduk dari banyak daerah tetangga. dengan membaca, memahami, dan menganalisis segala sesuatu dan segala sesuatu yang telah ditulis

tentang subjek, apakah itu kasus pengadilan, undang-undang, buku, majalah ilmiah, atau apa pun, selama masih relevan dengan subjek yang dibahas.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kebijakan Redistribusi Tanah Yang Berlaku Di Indonesia

Dalam pelaksanaan pembagian tanah yang mengacu pada PERPU Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian Suatu Daerah dikategorikan menjadi dua, yaitu Daerah padat dan tidak padat. Pada Daerah tidak padat, pembagian tanah dapat diperbesar oleh Panitia *Landreform* Daerah Tingkat II yang bersangkutan disesuaikan dengan luas tanah yang tersedia dan jumlah petani yang memerlukan. Pada Daerah padat, berdasarkan Pasal 10 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian telah dijelaskan bahwa pembagian tanah memakai acuan sebagai berikut: (a) Penggarap yang sudah memiliki tanah sendiri seluas kurang dari 1 Hektar atau lebih, maka tidak mendapat pembagian; (b) Penggarap yang sudah memiliki tanah sendiri seluas kurang dari 1 Hektar, mendapatkan tanah seluas yang dikerjakan tetapi jumlah tanah milik dan tanah yang dibagikan kepadanya tidak boleh melebihi 1 Hektar; (c) Petani yang tidak memiliki tanah sendiri mendapat pembagian tanah seluas tanah yang dikerjakan, tetapi tanah yang dibagikan kepadanya tidak boleh lebih dari 1 Hektar; (d) Bagi buruh tani bekas pemilik, penggarap kurang dari 3 tahun, penggarap yang mengerjakan tanah pemilik, penggarap Pasal 8 ayat 1 poin f Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian mengikuti poin a, b, dan c; (e) Bagi pekerja tetap pada bekas pemilik tanah, penggarap yang tanah garapannya kurang dari 0,5 Hektar, pemilik yang luas tanahnya kurang dari 0,5 Hektar dan petani atau buruh tani lainnya maka mendapat bagian mencapai luas 0,5 Hektar.

Adapun tujuan dari pelaksanaan redistribusi tanah obyek *Landreform* adalah sebagai berikut (Mujiati, 2014): (a) Menertibkan kedudukan hukum pada tanah-tanah yang dikerjakan atau diusahakan baik oleh para petani, badan usaha, perusahaan-perusahaan maupun oleh Pemerintah itu sendiri sesuai dengan

pertimbangan keadilan, kemanusiaan dan sosial ekonomi; (b) Membantu para petani penggarap atau buruh tani untuk mendapatkan hak milik atas tanah dan tanda bukti baik yang berupa sertifikat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidupnya; (c) Untuk memperbaiki keadaan sosial petani dengan cara mengadakan pembagian tanah yang adil dan merata atas sumber kehidupan masyarakat petani berupa tanah melalui hak milik atas tanah pertanian, sehingga diharapkan dengan pembagian tanah tersebut dapat dicapai kesejahteraan yang adil dan merata; (d) Pemantapan stabilitas dinamis penguasaan dan penggunaan tanah obyek *Landreform*. Rangkaian Kegiatan proses dilaksanakan Redistribusi Tanah yang ada di Indonesia dilakukan dengan beberapa tahap diantaranya yaitu:

- a. Tahapan Persiapan dan Perencanaan.
- b. Tahapan Redistribusi Tanah..

3.2 Implementasi Kebijakan Pendistribusian Tanah di Kabupaten Boyolali

Kegiatan Redistribusi Tanah di Kabupaten Boyolali didalam landasan hukum yang diberlakukan sama dengan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan satu sama lain kaitannya dengan Redistribusi Tanah. Landasan hukum yang digunakan di dalam kegiatan Redistribusi Tanah yang diberlakukan di Kabupaten Boyolali diantaranya pada peraturan: (1) TAP Nomor IX/MPR/2001 berkaitan dengan Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam; (2) UU No. 1 Tahun 1958 berkaitan dengan Penghapusan Tanah-Tanah Partikelir; (3) UU No. 5 Tahun 1960 berkaitan dengan Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria; (4) UU No. 56 Prp. Tahun 1960; (5) UU No. 26 Tahun 2007;

Redistribusi Tanah yang diterapkan di Kabupaten Boyolali berdasarkan pada urut Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah Nomor: 31/SK-33.NP.02.03/I/2022 Tanggal 11 Januari 2022 tentang Penetapan Lokasi Kegiatan Redistribusi Tanah Obyek Landreform Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022, dimana kegiatan tersebut dilaksanakan atau kata lainnya sebagai obyek dari Landreformnya yaitu di Desa Sampetan Kecamatan Gladagsari. Kegiatan Landreform yang ada di Kabupaten Boyolali dalam menjalankan pelaksanaannya didasarkan pada Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah Nomor: 40/KEP-

33.NP.02.03/I/2022 tanggal 14 Januari 2022 tentang Pembentukan Pelaksana Kegiatan Redistribusi Tanah Obyek Landreform di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022. Pelaksanaan kegiatan Redistribusi tanah di Kabupaten Boyolali sama halnya dengan peraturan yang ada dimana didalam pelaksanaannya dilakukan: (a.) Persiapan dan Perencanaan (b.) Pelaksanaan Kegiatan Redistribusi Tanahnya

3.3 Peraturan Mendasar Pelaksanaan Redistribusi Tanah di Boyolali

Pelaksanaan kegiatan Redistribusi tanah di Kabupaten Boyolali sama halnya dengan peraturan yang ada dimana didalam pelaksanaannya dilakukan:

- a. Persiapan dan Perencanaan (1) Penyusunan Petunjuk Operasional (2) Koordinasi dalam melaksanakan persiapan serta perencanaan jadwal kegiatan. (3) Penetapan Lokasi. Penetapan lokasi di yang ditetapkan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah haruslah tanah yang berkondi clear and clean. (4) Penerapan Pelaksanaan.

Beberapa tahapan pelaksanaan kegiatan Redistribusi tanah yang diterapkan di Kabupaten Boyolali diantaranya yaitu: (a) Penyuluhan. (b) Inventarisasi dan Identifikasi Subyek dan Obyek. Kegiatan ini dilaksanakan oleh petugas yang ditujukan kepada penggarap, dengan pemenuhan (c) Kegiatan Pengukuran serta Pemetaan pada Bidang Tanah. Kegiatan ini dilakukan petugas pengukuran serta pemetaan dengan pelaksanaannya disesuaikan pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo PMNA Nomor 3 Tahun 1997 serta ketentuan pelaksanaan lainnya yang berlaku di BPN RI. Hasil dari kegiatan ini yaitu Surat Ukur serta Peta Bidang Tanah. (d) Kegiatan Peninjauan Lapang. Kegiatan ini dilaksanakan setelah dilaksanakannya kegiatan pengukuran serta pemetaan kaitannya pada obyek dari Redistribusi tanah.(e) Kegiatan sidang oleh Panitia Pertimbangan Landreform. (f) Kegiatan penetapan pada Subyek. (g) Kegiatan Penerbitan dari Surat Keputusan Redistribusi Tanah Obyek Landreform.(h) Kegiatan pelaksanaan Pembukaan Hak dan Penerbitan melalui Sertifikat. (i) Kegiatan Penyerahan Sertifikat.

3.3.1 Pendekatan BPN Boyolali di dalam melaksanakan Redistribusi Tanah

Penentuan obyek pada redistribusi tanah di Kabupaten Boyolali bahwa dimana selama beberapa tahun ini dilaksanakan redistribusi tanah dengan obyek landreform murni, dimana pelaksanaannya didahulukan dengan melakukan identifikasi pada tanah yang menjadi obyek, contohnya adalah tanah kelebihan maksimum, tanah negara atau tanah absentee dan lainnya dimana harus berkesesuaian dengan PP No. 224 Thn 1961, dimana kegiatan redistribusi tanah dilakukan dengan prosedur. serta berbagai langkah diantaranya: (1) pengajuan permohonan oleh Pemerintah Desa kepada Kantor Pertanahan. Pemerintah desa melakukan permohonan kepada Kantor Pertanahan di Kabupaten Boyolali dengan maksud berkeinginan untuk tanah wilayah didaerahnya menjadi lokasi redistribusi tanah obyek landreform, dengan dilakukan inventaris dahulu dan sudah sesuai kategori bahwa termasuk dalam tanah DC; (2) Kantor Pertanahan memberikan pemberitahuan pada Desa. Kantor Pertanahan Boyolali memberikan surat pemberitahuan terkait lokasi yang nantinya dapat dijadikan obyek redistribusi tanah landreform; (3) Melaksanakan penyuluhan pada masyarakat sebagai calon yang akan menerima tanah redistribusi tersebut, penyuluhan ini menyampaikan kaitannya dengan berbagai persyaratan yang harus dipenuhi serta kaitannya dengan pelaksanaan kegiatan redistribusi tanah.; (4) Persiapan berbagai berkas yang dilaksanakan oleh calon penerima tanah redistribusi tanah, beberapa berkas yang diperlukan untuk memenuhi persyaratannya; (5) Pengukuran pada tanah, dilakukan pengukuran tanah yang dilaksanakan. (6) Penerbitan Surat Keputusan serta Pemberian Hak Milik kepada Subyek Redistribusi Tanah. Penetapan ini didasarkan pada pasal 8 serta 9 PP No. 224 Thn 1961 berkaitan dengan persyaratan yang telah dipenuhi oleh subyek redistribusi tanah, penetapannya dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali dengan adanya pertimbangan pada kondisi wilayah Kabupaten yang tidak tersedia pada tanah obyek landreform yang baru.

3.3.2 Hambatan dalam melaksanakan Redistribusi Tanah

Hambatan yang terjadi pada saat dilaksanakannya redistribusi tanah bahwa rata-rata bahwa sudah terdapat peralihan ataupun dibawah tangan menjadi alih

garapan, sehingga orang tua terdahulu mengerjakan tanah dengan dialihkan pekerjaannya kepada orang lain atau sebutan lainnya adalah di garapkan orang lain. Dimana kesejahteraan dapat dicapai apabila terdapat kepemilikan serta penguasaan tanah bagi petani guna dimanfaatkan untuk mencukupi kebutuhan kehidupannya. Pelaksanaan pada kegiatan Redistribusi Tanah yang ada di Kabupaten Boyolali tidak semuanya berjalan dengan baik dimana memiliki beberapa hambatan atau masalah yang dihadapi, beberapa hal tersebut diantaranya:

- a) Kurangnya obyek dari Redistribusi Tanah pada Obyek Landreform yang semakin meningkat
- b) Lokasi yang dimohonkan merupakan lokasi yang cukup terjal serta sporadik, sehingga dalam melaksanakan pengukuran menjadi terhambat.

3.3.3 Kesulitan dalam penentuan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah

Kesulitan yang dihadapi dalam melakukan pemetaan atau siapa yang berhak mendapatkan tanah obyek reforma agraria tersebut, bahwa di dalam melakukan pemetaan yang melakukan pekerjaan atau yang menggarap tanahnya tersebut tidak berdomisili di lokasi tanah yang dikerjakannya tersebut, sehingga tanah yang dikerjakan dengan domisili pekerjanya didalam mengerjakan tanah berada pada beda desa. Pemerintah melakukan retribusi pada sebagian besar tanah dari pertanian, sehingga yang menjadi hambatan di dalam pemetaan adalah penerima obyek pada tanahnya tersebut. Berdasarkan pada data yang ditemukan diatas bahwa tanah yang dilakukan redistribusi tanah di Desa Candisari Kecamatan Gladagsari diberikan kepada 42 orang/ 42 KK dengan target fisik 50 bidang, untuk di Desa Ngargoloko Kecamatan Gladagsari diberika kepada 27 orang/ 27 Kartu Keluarga dengan target fisik 30 bidang, untuk di Desa Sampetan Kecamatan Gladagsari diberikan kepada 188 orang/ 188 Kartu Keluarga dengan target fisik 235 bidang, selanjutnya di Desa Ngadirojo Kecamatan Gladagsari diberikan kepada 133 orang/ 133 KK dengan target fisik 150 bidang, sedangkan untuk di desa Ngadirojo; Desa Ngargoloko; Desa Sampetan diberikan kepada 390 orang / 390 KK dengan target fisik 465 bidang, untuk di desa Desa Ngadirojo. Berdasarkan data perolehan redistribusi tanah yang diberikan kepada

masyarakat dengan total yang dinilai cukup banyak dan telah melalui banyak proses untuk dapat ditentukan penerima atau subyek dari penerima tanah redistribusi landreform yang mana subyeknya dapat ditentukan berdasarkan PP No.224 Thn 1961 di pasal 8 dan 9 kaitannya dengan domisili, mata pencaharian, kewarganegaraan, serta kemampuan didalam mengusahakan tanah bagi penerima tanah redistribusi landreform.

3.3.4 Mekanisme Penerimaan Redistribusi Tanah

Kabupaten Boyolali sendiri didalam melaksanakan redistribusi tanah berasal dari tanah Hak Guna Usaha dimana telah habis masa keberlakuannya, berbagai tanah bekas dan tanah negara yang bebas. Penetapan lokasi di yang ditetapkan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah haruslah tanah yang berkondisi clear and clean. Beberapa hal yang harus diperhatikan diantaranya yaitu (a) Tanah pada obyek landreform yang lama haruslah diprioritaskan; (b) tanah obyek landreform yang telah dilakukan redistribusi akan tetapi penerimanya setelah pada jangka waktu 15 tahun lampau tidak melakukan pemenuhan kewajiban sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 11 Tahun 1997; (c) Kawasannya tidak termasuk pada kawasan hutan, penguasaan pihak yang lainnya contohnya HPL, HGU, dll, maupun pertambangan, serta tidak terjadi tumpang tindih dengan lokasi pada kekuatan pertanahan yang lainnya seperti Sertipikasi Lintas Sektor, PTSL, dan Konsolidasi Tanah; (d) disesuaikan dengan pengarahannya serta fungsi dari tata ruang yang telah ada. Berdasarkan laporan pekerjaan kegiatan sertipikasi Redistribusi tanah yang ada di Kabupaten Boyolali untuk penggolongannya dibedakan menjadi: (a) Lokasi Desa Candisari Kecamatan Gladagsari, tanah yang di redistribusikan merupakan tanah jenis pertanian, untuk status tanahnya merupakan tanah negara yang sudah diredistribusikan, dengan perkiraan luasnya 7,03 Ha dengan harga tanahnya Rp 5000/M², (b) Lokasi Desa Ngargoloko Kecamatan Gladagsari, tanah yang di redistribusikan merupakan tanah jenis pertanian dan non pertanian, untuk status tanahnya merupakan tanah negara yang sudah diredistribusikan, dengan perkiraan luasnya 5,36 Ha dengan harga tanahnya Rp 27.000/M²,. (c) Lokasi Desa Sampetan Kecamatan Gladagsari, tanah yang di redistribusikan merupakan tanah

jenis pertanian serta non pertanian, untuk status tanahnya merupakan tanah negara yang sudah didistribusikan, dengan perkiraan luasnya 27,20 Ha dengan harga tanahnya Rp 27.000/M², (d) Lokasi Desa Ngadirojo; Desa Ngargoloko; Desa Sampetan; Desa Ngadirojo Kecamatan Gladagsari, tanah yang di redistribusikan merupakan tanah jenis pertanian serta non pertanian, untuk status tanahnya merupakan tanah negara yang sudah didistribusikan, dengan perkiraan luasnya 21,8 Ha dengan harga tanahnya Rp 48.000/M², (e) Lokasi Desa Ngadirojo; Desa Ngargoloko; Desa Sampetan; Desa Ngadirojo Kecamatan Gladagsari, tanah yang di redistribusikan merupakan tanah jenis pertanian serta non pertanian, untuk status tanahnya merupakan tanah negara yang sudah didistribusikan, dengan perkiraan luasnya 61,40 Ha.

3.3.5 Keterlibatan Lembaga Organisasi dalam Penetapan Redistribusi Tanah

Berdasarkan data pelaksanaan kegiatan redistribusi tanah yang ada di Kabupaten Boyolali berdasarkan pada prinsip pelaksanaannya telah berjalan dengan baik dengan berkesesuaian dengan petunjuk teknis pada pelaksanaan dalam menjalankan kegiatan redistribusi Tanah Obyek Landreform di tahun 2022 serta pada peraruran perundang-undangan yang diberlakukan, serta telah diterbitkan 200 sertifikat yang sudah menjadi Hak Milik serta diserahkan pada masyarakat atau kepada penerima redistribusi tanah yang berdasarkan pertimbangan hasil memiliki hak perihal hal tersebut. Dengan adanya hal tersebut sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa pemetaannya sudah dilaksanakan dengan baik, dimana telah banyak target diterbutkannya sertifikat di Kabupaten Boyolali dari redistribusi tanah landreform. Berdasarkan dengan penjelasan yang dikemukakan diatas, sehingga keterlibatan dari LSM, WALHI, KPA seperti itu perlu namun untuk Boyolali karena sudah terpetakan dengan baik sehingga tidak diperlukan.

3.3.6 Pendistribusian Tanah Obyek Reforma Agraria di Kabupaten Boyolali

Pelaksanaan kegiatan redistribusi tanah yang ada di Kabupaten Boyolali berdasarkan pada prinsip pelaksanaannya telah berjalan dengan baik dengan berkesesuaian dengan petunjuk teknis pada pelaksanaan dalam menjalankan kegiatan redistribusi Tanah Obyek Landreform di tahun 2022 serta pada peraruran perundang-undangan yang diberlakukan, serta telah diterbitkan 200 sertifikat yang

sudah menjadi Hak Milik serta diserahkan pada masyarakat atau kepada penerima redistribusi tanah yang berdasarkan pertimbangan hasil memiliki hak perihal hal tersebut. Masyarakat yang telah diberikan hak serta menjadi penerima redistribusi tanah diharapkan dapat memanfaatkan tanah tersebut guna peningkatan kesejahteraan pada kehidupannya.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Kebijakan redistribusi tanah yang berlaku di Indonesia berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 86 tahun 2018 tentang Reforma Agraria. Peraturan perihal reforma agraria ini mengatur kaitannya penataan kembali pada struktur penguasaan, penggunaan, kepemilikan serta pemanfaatan pada tanah yang berkeadilan dengan penataan aset serta akses yang memberikan manfaat untuk kemakmuran rakyat di Indonesia. Redistribusi tanah di Indonesia terdapat kriteria obyek yang diatur di dalam pasal 7 hingga pasal 11, sedangkan subyek penerima redistribusi tanah diatur dalam pasal 12 yaitu sebagai berikut: (a) Warga Negara Indonesia (WNI); (b) Berusia paling rendah 18 tahun atau sudah menikah; (c) Bertempat tinggal di suatu tempat wilayah dengan obyek redistribusi tanah atau bersedia tinggal di wilayah redistribusi tanah, dengan pelaksanaan kegiatan Redistribusi tanahnya terdiri dari langkah-langkah: (a) Persiapan dan Perencanaan; (b) Pelaksanaan Kegiatan Redistribusi Tanahnya

Implementasi kebijakan Redistribusi Tanah di Kabupaten Boyolali bahwa berdasarkan pada prinsip pelaksanaannya telah berjalan dengan baik serta berkesesuaian dengan petunjuk teknis pada pelaksanaan dalam menjalankan kegiatan redistribusi Tanah Obyak Landreform di tahun 2022 dan peraruran perundang-undangan yang diberlakukan, dimana pada tahun 2019 penerimaan redistribusi tanah di Boyolali mengalami peningkatan di lokasi Desa Ngadirojo; Desa Ngargoloko; Desa Sampetan; Desa Ngadirojo Kecamatan Gladagsari, tanah yang di redistribusikan merupakan tanah jenis pertanian serta non pertanian dengan jumlah subyek 390 orang/ 390 KK dan target fisiknya 465 bidang sedangkan di tahun 2022 telah diterbitkan 200 sertifikat yang sudah menjadi Hak

Milik

4.2 Saran

- a. Keberhasilan pelaksanaan redistribusi tanah akan berjalan lebih baik apabila ditunjang dengan pengawasan secara terpadu dan berkelanjutan kepada masyarakat oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali agar dapat mewujudkan tujuan redistribusi tanah serta dapat melakukan pemantauan secara langsung di lapangan kondisi tanah yang didistribusikan pasca redistribusi tanah terutama terkait dengan fungsi tanah tersebut pasca redistribusi tanah.
- b. Masyarakat sekitar, khususnya yang selama ini sudah memanfaatkan tanah objek redistribusi tanah tersebut sudah sewajarnya juga mengawal sejak awal penentuan subjek redistribusi tanah agar redistribusi tanah dapat tepat sasaran dan dapat mencegah agar tidak terjadi rekonsentrasi penguasaan dan kepemilikan tanah.

DAFTAR PUSTAKA

- Amarzan. (1965). "Laporan dari Bojolali Bagian 2", Harian Rakjat, Rabu, 6 Januari 1965.
- Diyan Isnaeni . (2017). Kebijakan Landreform Sebagai Penerapan Politik Pembaharuan Hukum Agraria Yang Berparadigma Pancasila. *Jurnal JU-ke*, Volume 1, Nomer 2, Desember 2017, hlm 83-97
<https://media.neliti.com/media/publications/269667-kebijakan-landreform-sebagai-penerapan-p-948f0220.pdf>
- Kebijakan Dan Pelaksanaan Reforma Agraria Di Jawa Tengah
<https://www.slideshare.net/swirawan/kebijakan-dan-pelaksanaan-reforma-agraria-di-jawa-tengah> diakses pada 27 September 2022
- Mujiati . (2014). Perkembangan Peraturan Mengenai Redistribusi Tanah dalam Rangka Reforma Agraria di Kabupaten Boyolali, *Jurnal Bhumi* No.39 Tahun 13 (April, 2014), hal 468
- Wawancara dengan Arief Rahmat Bahtiar, Koordinator Substansi Redistribusi Tanah dan Pemberdayaan Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali, tanggal 14 Desember 2022 di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Boyolali
- Wawancara dengan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Boyolali